

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/Rumah Sakit
4. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur / Mekanisme	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / Ahli waris wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab• Membawa Fotokopi KTP almarhum• Membawa Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit /Puskesmas/Pemerintah Desa/Kalurahan3. Menyerahkan formulir yang telah diisi dengan benar beserta lampiran persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam5. Petugas TPU menentukan waktu pemakaman6. Penggalian petak makam / liang lahat dilakukan oleh petugas TPU7. Setelah upacara pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali petak makam / liang lahat8. Pada saat proses pemakaman, penutupan kembali jenazah di petak makam / liang kubur petugas TPU dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam9. Tanda sementara yang diletakkan di tanah makam diizinkan sampai dengan plakat nama dan pusara makam selesai dikerjakan dan dipasang10. Penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan diberikan kepada ahli waris / penanggung jawab
-------------------------	--

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

7 Hari kerja

Proses penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemakaman jenazah, Pusara dan plakat nama, Surat Keputusan izin pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com